

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM  
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD RAKA MAHENDRA  
NIM : 1651500035**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Muhammad Raka Mahendra  
NIM/Prodi : 1651500035/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM  
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA.**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2021  
Saya Yang Menyatakan,

**Muhammad Raka Mahendra**  
**NIM : 1651500035**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi Berjudul : **Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia.**

Ditulis Oleh : Muhammad Raka Mahendra

NIM/Program Studi : 1651500035 / Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 2021

Dekan,

**Dr. H. Marsaid, M.A**

**NIP. 196207061990031004**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : *ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA.*

Ditulis Oleh : Muhammad Raka Mahendra  
NIM/Prodi : 1651500035/Perbandingan Mazhab

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing Utama Palembang, 2021  
Pembimbing Kedua

**Prof. Dr. Paisol Burlian, M. Hum**  
NIP. 196506112000031002

**Yuswalina, S.H, M.H**  
NIP. 196801131994032003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

---

**Formulir B.4**

**LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Skripsi Berjudul : ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HUKUM  
TATA NEGARA INDONESIA.  
Ditulis Oleh : Muhammad Raka Mahendra  
Nim/Program Studi : 1651500035/Perbandingan Mazhab

**Telah Diterima Dalam Ujian Munaqasyah Skripsi  
Tanggal 06 September 2021**

**TIM PENGUJI**

<b>Tanggal</b>	<b>Pembimbing I</b>	<b>: Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum t.t</b>
<b>Tanggal</b>	<b>Pembimbing II</b>	<b>: Yuswalina, S.H, M.H t.t</b>
<b>Tanggal</b>	<b>Penguji I</b>	<b>: Dr. Yazwardi, S.Ag, M.Ag t.t</b>
<b>Tanggal</b>	<b>Penguji II</b>	<b>: Jon Heri, S.H.I, M.H t.t</b>
<b>Tanggal</b>	<b>Ketua Sidang</b>	<b>: Dr. Sutrisno Hadi, M.A t.t</b>
<b>Tanggal</b>	<b>Sekretaris Sidang</b>	<b>: Syaiful Aziz, M.H.I t.t</b>



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

---

**Formulir D.2**

**Hal : Persetujuan Pencetakan Skripsi**

Kepada Yth,  
Wakil Dekan I Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat

Kami menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Muhammad Raka Mahendra

NIM : 1651500035

Judul Skripsi : **Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia.**

Telah selesai diperbaiki sesuai dengan dan petunjuk dari Tim Penguji. Selanjutnya kami menyetujui mahasiswa tersebut mencetak/menggandakan skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Penguji Utama

Palembang, 2021  
Penguji Kedua

**Dr. Yazwardi, S.Ag, M.Ag**  
**NIP. 197101012000031006**

**Jon Heri, S.H.I, M.H**  
**NIP. 198108102011011004**

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Dr. Muhammad Torik, Lc, M.A**  
**NIP. 197510242001121002**

## HALAMAN MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

*“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka”.*

*(Q.S. Fatir : 39)*

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*

*(Q.S. An-Nahl : 90)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءِ اللَّهِ ۚ عَدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*

*(Q.S. Al-Maidah : 8)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang  
لا يكلف الله نفسا الا وسعها ...

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Qs. Al-Baqarah ayat 286)

Dengan segala cinta dan kasih sayang, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang akan selalu berharga dalam hidupku  
Terima kasihku kepada yang tersayang :

**Papa H. Sulaiman, S.Pd, S.KM, S.Kep, M.Pd, M.Kes  
dan Mama Hj. Sutriyati, S.E, S.KM, M.Kes**

Yang selalu berdo'a untuk keberhasilanku dengan semangat dan kesabaran serta selalu memberikan apa yang aku butuhkan, semoga Allah SWT memberikanmu kemuliaan di dunia maupun di akhirat.

**Kakak ku dan Istrinya, Adik ku, dan Keponakanku serta keluarga besarku**

Yang saya banggakan Kakakku Muhammad Reza Ersyad S.H, M.H dan Istrinya Fitria Yunita, A.Md. Adik laki-laki ku yang ku sayangi Muhammad Naufal Nafis dan Adik perempuan ku yang ku banggakan Aldariska Nanda Putri. Keponakan perempuan ku Alesha Alifa Hibatillah serta keluarga besarku yang tak bisa ku sebutkan satu per satu karena kalian aku bisa bersemangat, banyak belajar serta bercanda tawa.

**Para Pendidik**

Atas bimbingan dan ajarannya hingga saya dapat melihat dunia lebih luas dengan ilmu.

**Seluruh Sahabat-sahabatku**

Yang selalu ada disaat suka maupun duka, memberi pengalaman serta menjadikan hari-hari yang kulalui lebih berwarna dengan kebersamaan.

**Seseorang yang kelak akan mendampingi hidupku**

**Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang**

## ABSTRAK

Dalam sistem pemerintahan negara terdapat lembaga legislatif sebagai penyalur aspirasi rakyat. Dalam pemerintahan Indonesia dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan dalam pemerintahan Islam dikenal dengan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*. Sebelum terjadinya reformasi, peran DPR di Indonesia belum berjalan sesuai dengan UUD 1945. Namun, setelah reformasi peran DPR sudah berjalan dengan baik setelah dilakukannya amandemen UUD 1945. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Hukum Tata Negara Indonesia?; (2) Bagaimana Peran Dewan Perwakilan Rakyat (*Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*) dalam *Fiqh Siyasah*?; dan (3) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Peran Dewan Perwakilan Rakyat dan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* dalam Hukum Tata Negara Indonesia dan *Fiqh Siyasah*?

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif komparatif dengan menggunakan metode normatif dimana penulis menganalisis satu sumber data yaitu data sekunder yang artinya data tersebut dipilah menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPR yaitu mengawasi jalannya pemerintahan, membentuk UU, dan memberikan pertimbangan yang menyangkut rakyatnya. Sedangkan peran *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* yaitu memilih dan memberhentikan kepala negara, membuat peraturan hukum dan bermusyawarah menyelesaikan masalah umatnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa kedua lembaga ini banyak memiliki kesamaan dalam menjalankan perannya dalam sistem pemerintahan, serta keduanya juga memiliki beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari : (a) Kedudukannya dalam pemerintahan; (b) Cara memilih dan melantik kepala negara; (c) Menjalankan tugasnya di pemerintahan; (d) Sistemnya dalam pemerintahan; serta (e) Dalam keanggotanya di pemerintahan.

**Kata Kunci : Lembaga Legislatif, Peran, Hukum Tata Negara, *Fiqh Siyasah***

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Zal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	`	`
ي	Ya	Y	y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>	<u>t</u>

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

### a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آ	<i>Fathah</i>	A	من
إ	<i>Kasrah</i>	I	من
أ	<i>Dhammah</i>	U	رفع

### b. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh :

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf	
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh :

Harakat dan huruf	Tanda baca	Keterangan
آي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{A}$ a dan garis panjang di atas
إي	<i>Kasroh dan ya</i>	$\bar{I}$ i dan garis di atas
أو	<i>Dhammah dan Waw</i>	$\bar{U}$ u dan garis di atas

## 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

- Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dhammah, maka transliterasinya adalah /t/.
- Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
- Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضة الأطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh :

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

### a. Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

### b. Diikuti oleh Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البيع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
الذمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأني بها	<i>Fa `tibihā</i>

## 8. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal Kalimat	من عرف نفسه	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama Diri	وما محمد إلا رسول	<i>Wa ma Muhammadun illa rasul</i>
Nama Tempat	من المدينة المنورة	<i>Minal-Madinatil-Munawwarah</i>
Nama Bulan	الأشهر رمضان	<i>Ila syahri Ramadana</i>
Nama Diri Didahului <i>al</i>	ذهب الشفي	<i>Zahaba as-Syafi'i</i>
Nama Tempat Didahului <i>al</i>	رجع من مكة	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh :

والله	<i>Wallahu</i>
من الله	<i>Minallahi</i>
فأالله	<i>Fillahi</i>
الله	<i>Lillahi</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul “**Analisis Fiqh Siyasa** Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia” yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Marsaid, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc, M.A, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Ibu Dr. Siti Rochmiatun, M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, Lc, M.A dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Prof. Dr. Paisol Burlian, S.Ag, M.Hum, dan Ibu Yuswalina, S.H, M.H, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II saya yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
8. Bapak Drs. Zamzami, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan dan memberikan saran selama masa perkuliahan.
9. Terkhusus untuk Kedua orang tuaku yang tak tergantikan, Papa H. Sulaiman, S.Pd, S.KM, S.Kep, M.Pd, M.Kes dan Mama Hj. Sutriyati, S.E, S.KM, M.Kes. Terima kasih atas pengorbananmu yang tak terhingga demi mewujudkan harapan kebahagiaan dunia dan akhirat.
10. Kakakku tersayang Muhammad Reza Eryad, S.H, M.H dan Istrinya Fitria Yunita, A.Md. Kedua adikku yang tersayang Muhammad Naufal Nafis dan Aldariska Nanda Putri. Keponakanku Alesha Alifa Hibatillah serta semua keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu per satu terima kasih atas pengorbananmu yang telah membantu selama ini.
11. Kepada seseorang yang bernama Amelia Eliza Putri, S.Keb yang selalu

membantuku, menyemangatiku, dan meluangkan waktunya untukku hingga akhir skripsi ini selesai.

12. Kepada seluruh dosen di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dan tidak terlupakan kepada teman seperjuangan di jurusan PMH khususnya PMH 2 beserta teman posko KKN Kelompok 20 Kayu Agung.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Palembang ,            Agustus 2020

Penulis,

**Muhammad Raka Mahendra**

Nim. 1651500035

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	5
1. Teori Peran .....	5
2. Teori Demokrasi .....	7
F. Telaah Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Teknik Analisis Data .....	12
4. Pendekatan Masalah .....	13
5. Teknik Pengumpulan Data .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Peran Secara Umum .....	16
B. Pengertian Tugas Dan Wewenang Secara Umum.....	17
C. Tinjauan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia .....	18
1. Pengertian Hukum Tata Negara Indonesia .....	18
2. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat .....	25
3. Teori Pembagian Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat .....	26
4. Pengisian Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat .....	29
D. Tinjauan Dalam Fiqh Siyasah .....	34
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	34
2. Pengertian <i>Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi</i> (DPR).....	41
a. Sejarah <i>Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi</i> Dalam Islam.....	46

1. Era Nabi Muhammad SAW.....	46
2. Era Khulafaur Rasyidin .....	48
3. Era Dinasti Umayyah.....	53
4. Era Dinasti Abbasiyah.....	55
5. Era Turki Usmani .....	58
3. Teori Pembagian Kekuasaan <i>Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi</i> .....	62
4. Pengisian Jabatan <i>Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi</i> (DPR) .....	64
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
A. Peran DPR Dalam Hukum Tata Negara Indonesia.....	70
B. Peran <i>Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi</i> (DPR) Dalam Fiqh Siyasah .....	78
C. Persamaan Dan Perbedaan Peran DPR Dengan <i>Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi</i> (DPR) Dalam Hukum Tata Negara Indonesia Dan Fiqh Siyasah .....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90

## DAFTAR PUSTAKA

## **DAFTAR SINGKATAN**

BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan.
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah.
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara.
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung.
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah.
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat.
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
HTN	: Hukum Tata Negara.
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia.
MA	: Mahkamah Agung.
MD3	: MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat.
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia.
TNI	: Tentara Nasional Indonesia.
UUD	: Undang Undang Dasar
UU	: Undang-Undang.
PNS	: Pegawai Negeri Sipil.
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
RI	: Republik Indonesia.
WNI	: Warga Negara Indonesia.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal BAB VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22
- Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Bagian Ketiga Tentang Wewenang Dan Tugas Pasal 71 Paragraf 1 Tentang Wewenang DPR, Pasal 72 Paragraf 2 Tentang Tugas DPR
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 4 Form C Pembimbing
- Lampiran 5 Lembar Konsul Pembimbing I
- Lampiran 6 Lembar Konsul Pembimbing II

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kita tahu pada Islam tidak hanya mengajarkan tentang agama, melainkan juga mengatur negara beserta pemerintahannya. Dalam lingkup ulama menjelaskan jika Islam mengharuskan keberadaan negara beserta pemerintahannya, selain itu walaupun sedikit jumlahnya namun terdapat beberapa pendapat yang hanya memperbolehkannya serta ditemukan juga yang berpendapat bahwa suatu agama tidak boleh ikut campur dari negara.

Jika dilihat dari penjelasan di atas bahwa hubungan negara dan agama sangat erat, bahkan beberapa sarjana Islam mengatakan yakni pola pikir serta kesiapan pembentukan negara di Madinah sudah dilaksanakan oleh Rasulullah ketika ada di Mekkah<sup>1</sup>. Wilayah kota tersebut saat Rasulullah menjadi seorang nabi serta kepala negara dalam waktu sekitar 13 tahun. Rasulullah menghadapi kemajemukan masyarakat Madinah ataupun pluralik, dan didalamnya terdapat keyakinan suatu agama, meliputi muslim, yahudi serta musyrik.

Pada masyarakat yang majemuk tersebut, Rasulullah memberikan suatu prakarsa berupa piagam perjanjian yang selanjutnya disebut “Piagam Madinah” yang dilakukan diantara kaum muslim, yahudi serta musyrik dengan tujuan membentuk kesatuan, persatuan, keamanan serta kerukunan bagi semua masyarakat Madinah.

---

<sup>1</sup> A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta. Kencana, 2003), 32

Selaras terhadap prakarsa dari Rasulullah, pemerintah Indonesia mulai awal kemerdekaannya yakni tahun 1945 mengamati adanya kemajemukan masyarakatnya dalam hal agama antara lain Muslim, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha bahkan aliran suatu kepercayaan.

Piagam Madinah dengan UUD 1945 tidak terdapat perbedaan yang ditemukan menonjol meliputi gagasan beserta perumusannya. Keduanya mempunyai kehendak yakni membangun suatu negara dengan kesatuannya yang kokoh serta warga negara yang beriman serta takwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta direalisasikan berbentuk perilaku dengan tetap memiliki rasa kemanusiaan.

Waktu reformasi bergulir tahun 1998, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diamandemen. Setelah dilakukannya pengamandemenan UUD 1945 dengan tujuan terwujudnya suatu konstitusi di Indonesia supaya dapat terselenggaranya negara baik modern serta demokrasi. Reformasi pada lembaga perwakilan melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah memulihkan kembali tugas lembaga perwakilan tersebut, tugas lembaga perwakilan seolah disulap dari semula tidak memiliki suatu daya saat dihadapkan dengan pemerintahan, kemudian berganti menjadi kelembagaan yang kuat, utamanya pada fungsi pengawasan eksekutifnya.

Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia bisa dicermati melalui cara membandingkan struktur kekuasaannya sebelum maupun setelah dilakukannya amandemen UUD 1945. Saat belum terjadi amandemen, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) selaku kelembagaan yang paling tinggi dalam suatu negara, sementara Presiden, DPA, DPR, MA, serta BPK adalah kelembagaan tinggi di negara berkedudukan sejajar dimana berada setelah MPR. Kemudian, setelah di amandemen UUD 1945, tidak ditemukan kembali yang namanya kelembagaan yang paling tinggi dalam suatu negara. Seluruh lembaganya berkedudukan sejajar.

Dengan berubahnya struktur ketatanegaraan RI maka munculnya semangat baru guna mewujudkan suatu pemerintahan secara baik serta bersih. Sebagaimana diketahui, setelah reformasi bergulir peran dari DPR ini dikatakan sesuai dengan amanah dari UUD 1945 pasca amandemen.

Sedangkan di zaman Rasulullah SAW, DPR diberikan sebutan "*Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*" ialah seseorang yang memiliki suatu kepercayaan sebagai wakil rakyat atau yang menjadi suara rakyat dimana orang yang termasuk dalam bagian "*Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*" tersebut .<sup>2</sup>

Ditinjau penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang peran dari DPR itu sendiri sebab dapat kita lihat dari penjelasan di atas DPR yang dipilih oleh rakyatnya serta mewakili suara dari rakyatnya, tapi banyak sekali peran dari DPR tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

---

<sup>2</sup> Pulungan, *Fiqh Siyasah Sejarah dan Pemikiran Islam*, (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 1997), 78

Namun dilihat dalam hal pengisian lembaga perwakilan rakyat di Negara RI dilaksanakan melalui pesta demokrasi yaitu dengan Pemilu. Tidak dipungkiri juga banyak terjadi kecurangan disana-sini. Dengan terjadinya fenomena ini maka penulis memiliki ketertarikan supaya melaksanakan riset ilmiah ini berbentuk skripsi berjudul “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu dengan latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut maka rumusan permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana peran DPR dalam Hukum Tata Negara Indonesia?
2. Bagaimana peran DPR (*Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*) pada *Fiqh Siyasah*?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan peran DPR serta *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* pada Hukum Tata Negara Indonesia serta *Fiqh Siyasah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu dengan perumusan permasalahan diatas, tujuan dilakukannya serta penyusunan riset ini antara lain untuk :

1. Mengetahui peran DPR dalam Negara Republik Indonesia atau NKRI serta untuk mengetahui tugas dan wewenangnya.
2. Mengetahui bagaimana peran DPR (*Ahlu Al- Halli Wa Al-Aqdi*) di zaman Rasulullah SAW serta bagaimana tugas dan wewenangnya.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan peran RPD serta *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* pada Hukum Tata Negara Indonesia dan *Fiqh Siyasah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat berbagai manfaat pada riset ini bisa dibagi menjadi 2 manfaat meliputi manfaat teoritis serta praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan kontribusi supaya dikembangkannya khazanah ilmu untuk mahasiswa serta praktisi hukum bagi dimana melakukan pengembangan serta menjalankan Analisis *Fiqh Siyasah* terkait Peran DPR pada Hukum Tata Negara Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Dipakai untuk rujukan peneliti atau penyusun karya ilmiah di masa mendatang yang berkaitan terhadap permasalahan mewujudkan Analisis *Fiqh Siyasah* terkait DPR pada Hukum Tata Negara Indonesia.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Peran**

Suatu peran termasuk aspek dengan kedinamisan pada posisinya atas suatu hal. Jika individu menjalankan hak serta kewajiban telah bersesuaian terhadap kedudukan, maka individu tersebut telah menjelaskan perannya.<sup>3</sup>

Adapun teori yang memberikan dukungan pada riset ini yaitu “*role theory*” atau “teori peran” yang dicetuskan Khantz bersama Kahn pada sebuah bukunya berjudul “Sosiologi sebagai Pengantar”. Adapun teori tersebut memberikan penekanannya pada sifat individual. Sifat tersebut

---

<sup>3</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 267

sebagai pelaku sosial yang mendalami tingkah laku berdasarkan kedudukan yang ditempati pada lingkup kerjanya ataupun masyarakat. Teori tersebut memberikan penjelasan hubungan antar individunya pada suatu organisasi, serta memiliki fokus dalam peran sebagai pemainnya.

Teori peran yaitu suatu teori yang dipakai pada ranah sosiologi, antropologi serta psikologi dimana termasuk kombinasi dari beberapa teori, disiplin keilmuan serta orientasinya. Teori peran membicarakan mengenai “peran” yang dipergunakan di ranah teater, yang mana aktor pada teater memainkan suatu tokoh dari dalam posisi yang dimiliki harapannya dapat menjalankan suatu perilaku yang ditetapkan. Aktor memiliki posisi dalam teater dimana diberikan analogi sebagai posisi individu ketika bermasyarakat, serta dua hal tersebut mempunyai suatu kesamaan.<sup>4</sup>

Peran memiliki artian dalam pengkarakterisasian yang dimiliki supaya dimainkan oleh aktornya pada pentas drama, pada konteks sosialnya peran ialah suatu fungsi yang dijalankan individu saat mendapatkan posisi pada struktur sosialnya. Peran aktor ialah suatu batasan yang disusun oleh aktor yang lainnya, keduanya ada pada satu pertunjukkan (*role performance*).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 215

<sup>5</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 3

Suatu peran termasuk serangkaian hak, harapan, kewajiban, tingkah laku serta normal yang dimiliki individu guna mengatasi serta menjalankan peran. Model tersebut dilandasi dengan observasi yakni seseorang memiliki perilaku yang bisa diberikan prediksi serta dalam konteksnya didasarkan pada posisi sosialnya serta faktor yang lain. Dipaparkan bahwa suatu lingkungan dalam organisasi bisa memberikan pengaruh harapan bagi setiap individu terkait tingkah laku pada perannya.

Mengacu pada uraian tersebut bisa diberikan simpulan yakni teori peran membahas terkait perilaku serta posisi individu yang harapannya tidak berdiri dengan sendirinya, namun memiliki kaitan terhadap banyak orang. Pelaku pada peran akan timbul kesadaran struktur sosialnya, maka aktor akan berupaya tampak “mumpuni” serta dilihat dari sudut pandang aktor yang lain dengan “tidak adanya penyimpangan” terhadap suatu sistem pengharapan pada masyarakatnya.<sup>6</sup> Serta peran ialah suatu aspek yang dinamis terwujud pada tindakan ataupun tingkah laku yang dilakukan orang.

## **2. Teori Demokrasi**

Kata “demokrasi” asalnya dari kata “*demos*” yaitu rakyat serta “*cratein*” artinya pemerintahan, apabila keduanya dikombinasikan maka menjadi “*demokratia*” yang artinya pemerintahan rakyat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, 4

<sup>7</sup> I Gede Pantja Astawa, “Hak Angkat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945” (Disertasi, : PPs Unpad, Bandung, 2000), 25

Menurut Abraham Lincoln memberikan arti demokrasi secara maknanya, “*A government that comes from the people, by the people, and for the people*”.<sup>8</sup> diartikan sebagai penguasaan yang asalnya dari rakyatnya, oleh rakyatnya serta untuk rakyatnya.

Tatu Vanhannen memberikan pendefinisian dari demokrasi yakni suatu sistem politik didalamnya terdapat bermacam kelompok yang dengan legal yang termasuk suatu entitas yang memiliki hak untuk melakukan kompetisi agar mendapatkan kekuasaan institusionalnya serta dipilih oleh rakyatnya serta memiliki tanggungjawab untuk rakyatnya.<sup>9</sup>

Adapun manfaat dari demokrasi pada kehidupan bermasyarakat diantaranya :<sup>10</sup>

- a. Adanya kesetaraan selaku warga negara
- b. Tercukupinya berbagai kebutuhan secara umum.
- c. Pluralisme serta berkompromi.
- d. Memberikan jaminan berbagai hak dasar.
- e. Ada pembaharuan dalam kehidupan sosial.

Karakteristik suatu sistem dengan demokrasi guna mengetahui pemerintahan yang demokratis pada suatu negara, diantaranya :<sup>11</sup>

- a. Adanya kemungkinan terdapat pergantian pemerintahan dengan berkala
- b. Setiap anggota masyarakatnya berkesempatan sama menduduki posisi pada pemerintahan dalam suatu masa jabatannya.

---

<sup>8</sup> Andrew Heywood, *Politic, Palgrave, Newyork*, (Second Edition, 2002), 67

<sup>9</sup> Suyatno, *Menjelajahi Demokrasi*, Liebe Book, (Yogyakarta, 2000), 34

<sup>10</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 75

<sup>11</sup> Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, 76

- c. Terdapat pengakuan serta keanggotaan masyarakatnya dengan hadirnya berbagai tokoh yang sah untuk berjuang memperoleh kedudukannya dalam pemerintah serta saingan untuk pemerintahan saat itu.
- d. Dilaksanakan pemilu yang lainnya guna menentukan pejabat pemerintahan yang harapannya bisa mewakili kepentingan suatu rakyatnya.

Adapun berbagai nilai demokrasi memerlukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: <sup>12</sup>

- a. Sadar terhadap pluralisme
- b. Kejujuran serta pola pikir secara sehat
- c. Perlunya kerjasama antar masyarakatnya, perilaku disertai dengan itikad baiknya.
- d. Perlunya suatu sikap yang kedewasaan.
- e. Perlunya pertimbangan suatu moral.

Menurut Rober Dahi, menyatakan berbagai prinsip demokrasi yang perlu terdapat pada sistem pemerintahan negara berdemokrasi, yaitu : <sup>13</sup>

- a. Terdapat kontrol terhadap keputusan pemerintahan.
- b. Terdapat pemilihan dengan kejujuran serta ketelitian.
- c. Terdapat hak untuk melakukan pemilihan maupun dipilih.
- d. Terdapat kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya tanpa adanya ancaman.

---

<sup>12</sup> Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, 76

<sup>13</sup> Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, 76

- e. Terdapat kebebasan dalam melakukan akses suatu informasi.
- f. Terdapat kebebasan berserikat dengan keterbukaannya.

## **F. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka yang digali pada riset ini berasal dari berbagai buku mengenai Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran DPR pada Hukum Tata Negara Indonesia dengan memberikan pertimbangan dengan asalnya dari skripsi yang sebelumnya, seperti :

1. Skripsi Umi Ma'rifatun (1522303034) berjudul "Kedudukan DPD RI Perspektif *Fiqh Siyasah*", didalamnya berisi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah serta *Ahlu Al Halli Wa Al-Aqdi* pada sistim ketatanegaraan Islam yang terdapat perbedaan. Walaupun kedua hal tersebut memiliki wewenang yang sama yaitu pada legislasinya, namun kewenangan *Ahlu Al Halli Wa Al-Aqdi* yang mendetail seperti didalam kewenangannya legislasi DPD. Maka, dibutuhkan amandemen yang ke-5 dari UUD 1945 supaya dapat melebarkan wewenang pada ranah legislasi sebagaimana wewenang *Ahlu Al Halli Wa Al-Aqdi*.
2. Skripsi Nurhalis (0137075599) berjudul "Lembaga Negara dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* Studi terhadap Tugas dan Wewenang MPR dan DPD 1945 Pasca Amandemen", di dalamnya berisi kewenangan serta tugas DPR serta MPR pada UUD 1945 setelah dilakukan amandemen terhadap tugas serta wewenangnya *Ahlu Al Halli Wa Al-Aqdi* pada fikih siyasahnya dimana memiliki kemiripan namun tidaklah identik. Misalnya pada pengubahan serta penetapan UUD MPR perlu mempertimbangkan aspirasi

rakyatnya serta lain halnya dengan *Ahlu Al Halli Wa Al-Aqdi* ketika melakukan penetapan UUD didasarkan dengan Al Quran serta As Sunah. Seorang *Ahlu Al Halli Wa Al-Aqdi* bebas berijtihad guna melakukan penentuan UUD dengan bermusyawarah serta didalamnya perlu dipertimbangkan aspirasi umatnya ataupun rakyatnya. Demikian pula dalam pembuatan UUD wajib didasarkan pada Al Quran dan As Sunah serta tidak diperbolehkan ada penyimpangan dari kedua sumber tersebut.

Mengacu pada skripsi-skripsi tersebut memiliki korelasi terhadap skripsi hendak dilakukan penelitian mengenai “**Analisis *Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPR dalam Hukum Tata Negara Indonesia***”, akan tetapi pembedanya dengan riset ini yakni objek kajiannya, yaitu dalam penelitian ini yang menjadi objek nya yaitu DPR ataupun disebut “*Ahlu Al Halli Wa Al-Aqdi*” (Wakil Rakyat). Demikian, perlunya dilaksanakan riset ini serta diharapkan bisa dipakai sebagai “referensi” oleh pegiat intelektual guna riset di masa mendatang.

## **G. Metode Penelitian**

Kaitannya terhadap metode ataupun bentuk riset yang dipakai, dalam menyusun riset ini digunakan beberapa aspek metodenya, diantaranya:

### **1. Jenis Riset**

Riset ini memakai jenis riset kepustakaan ataupun yakni dilakukan melalui pengkajian serta penelaahan berbagai sumber yang tertulis melalui jalan melakukan pemeriksaan serta mempelajari berbagai bahan pustaka yang ada relevansinya terhadap materi yang akan dibahas.

## 2. Sifat Riset

Riset ini memiliki sifat komparasi yaitu kombinasi materi hukum positif (yuridis) dengan hukum Islamnya (normatif). Demikian dikarenakan untuk melakukan penelitian pustaka dimana memiliki korelevansi terhadap materi yang dibahas.

## 3. Teknik Analisis Data

Data yang diolah pada riset ini termasuk data sekunder dengan cakupan:<sup>14</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, ialah suatu badan hukum dengan sifatnya “otoritatif” yaitu memiliki otoritasnya, seperti UUD 1945.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni data lengkap dimana asalnya dari berbagai bahan pustaka meliputi buku berkaitan dengan permasalahan diatas dan UU nomor 17 tahun 2014 terkait MPR, DPD, DPR, DPRD, disertai penjelasan literatur tertulis, sedangkan bahan hukum asalnya dari Al-Qur'an, serta hadis yang berkenaan pada riset yang dilaksanakan.
- c. Bahan Hukum Tersier, ialah suatu bahan dengan menyediakan uraian arahan untuk bahan hukum primernya serta sekundernya misalnya ensiklopedia, kamus serta yang lainnya.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali, 2013), 13

#### 4. Pendekatan Masalah

Pada riset ini dipergunakan pendekatan yuridis normatif untuk menyelesaikan obyek masalahnya. Pendekatan yuridis ialah dilandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia mengenai analisis *Fiqh Siyasah* terkait Peran DPR pada Hukum Tata Negara di Indonesia sementara pendekatan normatifnya ialah dititikberatkan pada masalah bersumberkan pada hukum Islamnya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan datanya ialah suatu cara dalam mengambil data yang tergantung dengan jenisnya serta sumber datanya yang dibutuhkan<sup>15</sup>. Pada riset ini dipakai teknik pengumpulan data dengan studi pustaka memakai teknik studi dokumentasi yakni melalui cara penelusuran, pengkajian, penganalisisan serta membaca berbagai data ataupun buku dimana membahas terkait analisis *Fiqh Siyasah* terkait Peran DPR pada Hukum Tata Negara di Indonesia.

### **H. Sistematika Penulisan**

Supaya dihasilkannya suatu karya ilmiah secara baik, pembahasan perlu dijelaskan dengan sistematika yang jelas guna memberikan kemudahan pada penulisannya, maka dibutuhkan sistematika penulisan secara teratur, yang dibagi menjadi beberapa bab yang saling berkaitan dengan setiap babnya berisikan penjelasan yaitu :

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 03 Februari 2021, <https://kbbi.web.id/peran.html>

## **Bab I. Pendahuluan**

Bab Pendahuluan terkait latarbelakang, perumusan masalahnya, tujuannya, kebermanfaatan riset, kerangka teorinya (Teori Peran serta Teori Demokrasi), telaah pustaka, metode (jenis penelitian, sifat penelitian, teknik analisis data, pendekatan masalah serta teknik dalam mengumpulkan data), dan sistematika penulisannya.

## **Bab II. Tinjauan Umum**

Bab II berisikan terkait tinjauan kepustakaan kaitannya dengan suatu masalah. Pada bab ini akan dijabarkan tentang definisi peran secara umum, pengertian tugas dan wewenang secara umum, tinjauan hukum tata negara Indonesia (definisi hukum tata negara dan juga DPR, teori pembagian kekuasaan DPR, dan pengisian jabatan DPR), tinjauan dalam *fiqh siyasah* (definisi *fiqh siyasah*, definisi *ahlu al-halli wa al-aqdi* (DPR), teori pembagian kekuasaan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* serta pengisian jabatannya.

## **Bab III. Pembahasan**

Bab Pembahasan ini berisikan hasil riset beserta analisisnya. Data akan ditelaah selanjutnya dilakukan penganalisisan dengan jelas serta rinci mengenai masalah kaitannya pada objek dalam riset yang membahas tentang peran DPR dalam hukum tata negara indonesia, peran *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* terkait *Fiqh Siyasah*, dan persamaan dan perbedaan peran DPR dengan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* terkait hukum ketatanegaraan indonesia serta *fiqh siyasah*.

#### **Bab IV. Penutup**

Bab Penutup ini meliputi simpulan serta saran terhadap perolehan analisis masalah dalam riset. Kesimpulan adalah menyimpulkan temuan riset sesuai dengan rumusan permasalahan, sementara Saran diberikan sebagai solusi atau jawaban dari permasalahan yang sudah disimpulkan.